



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera memiliki kompetensi, pendidikan, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk pengembangan prestasi keolahragaan harus dimulai dari pembinaan usia dini untuk tercapainya prestasi Olahraga yang maksimal serta mengembangkan minat dan bakat Olahraga di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pengembangan Keolahragaan di Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Keolahragaan;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
9. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
11. Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga, yang terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog,

tenaga...

tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.

13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui Kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
17. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
18. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga
19. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
20. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan khusus olahraga pada jenjang jabatan setara Sekolah Menengah Pertama dibawah satuan pendidikan.
21. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO

adalah...

adalah sebuah kelas di suatu sekolah swasta yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani siswa yang mempunyai bakat atau potensi khusus.

22. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
23. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Klub, Perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga adalah wadah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
25. Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
26. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (multi event).
27. Pembibitan suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring Olahragawan berbakat yang diteliti secara ilmiah untuk menyediakan calon Olahragawan berbakat dalam berbagai cabang Olahraga Prestasi dengan pembinaan yang lebih intensif dan spesifik dengan sistem lebih inovatif serta mampu menerapkan hasil riset ilmiah serta perangkat tenaga modern.
28. Kompetisi Olahraga berupa Kejuaraan, Festival, dan Pekan Olahraga Daerah.
29. Olahraga Unggulan Strategis merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat memiliki prospek pencapaian tingkat nasional, mempertandingkan cabang Olahraga atau medali, memiliki peluang mendapat medali sebanyak-banyaknya, populer di masyarakat dan cabang

Olahraga...

Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

30. Olahraga Unggulan Utama merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat: memiliki rekan jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional, memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional dan internasional, memiliki keunikan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi dan ketersediaan Tenaga Keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandart internasional.
31. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi Keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan Olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
32. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan
33. Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Badan yang bertanggungjawab terhadap kemajuan dan perkembangan Pembibitan, pembinaan dan pencapaian prestasi. Olahraga pelajar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi Keolahragaan anggota KONI Pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten dan Kota.
34. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa yang selanjutnya disebut BAPOMI adalah organisasi Pembina Olahraga mahasiswa yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan Olahraga mahasiswa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

35. Komite Olahraga masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut KORMI adalah organisasi yang bertanggungjawab mengelola, membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan Olahraga masyarakat ditingkat Daerah.
36. *National Paralympic Committee* Indonesia yang selanjutnya disebut NPCI adalah organisasi yang bertanggungjawab mengelola, membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan Olahraga Disabilitas ditingkat Daerah.
37. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.

Pasal 2

- (1) Pengembangan Keolahragaan dimaksudkan untuk menyusun pola Pengembangan Keolahragaan secara efektif dan efisien dengan memberikan Sarana dan Prasarana Olahraga beserta penghargaannya dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.
- (2) Pengembangan Keolahragaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis olahraga;
- b. pembibitan;
- c. pembinaan dan pengembangan;
- d. pemberdayaan Perkumpulan atau/Klub Olahraga;
- e. penyelenggaraan Kompetisi dan kejuaraan;
- f. olahraga unggulan Daerah;
- g. prasarana dan sarana olahraga;
- h. industri olahraga;
- i. kerja sama; dan
- j. pembiayaan.

BAB II
JENIS OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Jenis Pengembangan Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Masyarakat; dan
- d. Olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau Ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan pada Olahraga Unggulan Daerah.
- (3) Dinas dapat menempatkan pelatih pada satuan pendidikan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Bagian Kedua
Olahraga Prestasi

Pasal 6

- (1) Dinas dapat mengembangkan pemajuan Olahraga prestasi berjenjang sesuai Olahraga Unggulan Daerah melalui Perkumpulan atau Klub organisasi.
- (2) Pengembangan pemajuan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perkumpulan atau Klub yang memiliki prestasi berjenjang dari Olahraga Unggulan Daerah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Olahraga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga Masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.

Bagian Keempat
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Dinas memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah.

BAB III
PEMBIBITAN

Pasal 9

- (1) Pembibitan Olahraga diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi bakat Olahraga;
 - b. pemantauan bakat Olahraga; dan
 - c. pengelompokan cabang Olahraga.
- (2) Pembibitan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. klub-klub sekolah atau Ekstrakurikuler;
 - b. klub-klub Olahraga;
 - c. perkumpulan atau komunitas Olahraga;
 - d. SKO; dan
 - e. KKO.
- (3) Pembibitan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Olahraga penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas.

Pasal 10

- (1) Upaya Pembibitan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penjurian dapat dilakukan oleh Klub atau Perkumpulan ke masing-masing sekolah dengan rekomendasi Dinas.
- (2) Upaya pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemassalan olahraga.
- (3) Hasil akhir pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke dinas paling lambat satu bulan setelah rekomendasi diberikan.

Pasal 11

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan Kompetisi di Daerah pada level pelajar sebagai upaya promosi atau penjurian Olahragawan pada semua jenis Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan Kompetisi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (3) Penyelenggaraan kompetisi yang diselenggarakan oleh swasta harus lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang dilaksanakan.
- (4) KONI, KORMI, NPCI yang mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, berkewajiban melaporkan hasil prestasi yang diperoleh dalam setiap kompetisi/atau pertandingan/ atau festival.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan secara terencana sistematis, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang representatif.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerja sama dengan:
 - a. KONI;
 - b. KORMI;
 - c. NPCI;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka memfasilitasi peningkatan kompetensi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat dilakukan melalui pengembangan pusat pelatihan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Paragraf 1
Olahragawan

Pasal 13

- (1) Peningkatan kompetensi merupakan peningkatan pengalaman Olahragawan di bidang Olahraga tertentu yang menunjang ke arah prestasi Olahraga.
- (2) Kerja sama peningkatan kompetensi Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa:
 - a. mendorong siswa sekolah yang memiliki bakat minat untuk bergabung dengan Klub atau Perkumpulan Olahraga;
 - b. melakukan kerja sama dengan Klub atau Perkumpulan yang membina Olahraga Unggulan Daerah; dan
 - c. pembentukan KKO.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kompetensi Olahragawan melalui pembentukan KKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui penjaringan dari Olahragawan usia dini melalui seleksi secara bertahap, terukur dan transparan sesuai cabang Olahraga yang
melibatkan...

melibatkan satuan pendidikan swasta dan Perkumpulan atau Klub Olahraga.

- (2) Penjaringan Olahragawan KKO pada sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas dan Klub/ atau Perkumpulan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kompetensi Olahragawan di KKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan Dinas untuk melakukan pengawasan.

Paragraf 2

Tenaga Keolahragaan

Pasal 15

Kerja sama berupa Peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa:

- a. melakukan pelatihan pemanduan bakat secara meluas melalui peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani di setiap kecamatan yang diikuti dengan pembentukan wadah pembinaannya;
- b. kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan KKG bidang Olahraga;
- c. diadakannya pelatihan pada Tenaga Keolahragaan untuk dapat meningkatkan perolehan lisensi; dan
- d. adanya kegiatan Tenaga Keolahragaan berupa pengabdian dalam rangka meningkatkan keaktifan Tenaga Keolahragaan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Olahraga

Pasal 16

- (1) Pengembangan Olahraga meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya Olahraga;
 - b. pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. industri Olahraga; dan
 - d. kepariwisataan Olahraga.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan sumber daya Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Pelaku Olahraga dan organisasi Olahraga;
 - b. penyusunan metode pengembangan Olahraga;
 - c. penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. membuat kolaborasi antara event pariwisata dengan event Olahraga; dan
 - e. melaksanakan kegiatan Olahraga di tempat-tempat wisata dan cagar budaya.
- (3) Pengembangan prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didukung oleh:
 - a. ilmu Keolahragaan
 - b. sarana dan prasarana memadai;
 - c. gizi atau nutrisi yang baik;
 - d. sumber daya manusia Keolahragaan yang berkualitas;
 - e. organisasi yang professional;
 - f. anggaran yang cukup;
 - g. lingkungan latihan yang kondusif; dan
 - h. pemberian penghargaan.
- (4) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
- (5) Kepariwisata Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan orang atau masyarakat yang bertujuan untuk menyaksikan suatu *event* atau pesta Olahraga di suatu tempat atau Daerah.

Bagian Keempat
Pemusatan Latihan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Pemusatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan pada cabang Olahraga Unggulan di Klub atau Perkumpulan Olahraga.

(2) Klub...

- (2) Klub atau Perkumpulan yang dapat dijadikan sebagai tempat pemusatan latihan yang mampu menyediakan sarana prasarana sesuai standart dan prestasi Olahraga Unggulan Daerah.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengembangan Keolahragaan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 19

- (1) Dalam upaya pengembangan prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h diperlukan pemberian penghargaan bagi setiap Pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. beasiswa pendidikan dasar, menengah dan tinggi;
 - c. tali asih; dan/atau
 - d. penghargaan...

- d. penghargaan lain yang bermanfaat bagi calon penerima penghargaan.

Pasal 20

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN DAN KLUB OLAHRAGA

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Perkumpulan atau Klub Olahraga meliputi pemberdayaan:
 - a. ekstrakurikuler;
 - b. klub pelajar;
 - c. klub mahasiswa;
 - d. induk organisasi cabang olahraga; dan
 - e. klub swasta.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Perkumpulan Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. identifikasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pengembangan.

Pasal 22

- (1) Tahapan pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- (2) Tahap identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terukur, terencana, dan sistematis.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis.

- (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pelatihan manajemen keorganisasian, pendidikan, bibit Olahragawan melalui Klub Olahraga.

BAB VI

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pengembangan Olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk organisasi olahraga.
- (2) Organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Kriteria pembentukan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi olahraga.
- (4) Cara pembentukan Organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi yang sudah terbentuk di tingkat nasional melaporkan dan mendaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas dan induk cabang olahraga.
- (6) Pembentukan Organisasi Olahraga dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia.
- (7) Semua induk organisasi olahraga yang sah harus berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KOMPETISI DAN KEJUARAAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kompetisi dan pengembangan Olahraga meliputi:

a. kompetisi...

- a. kompetisi dan kejuaraan sesuai jenis Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di tingkat Daerah;
 - b. kompetisi dan kejuaraan Olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Daerah;
 - c. pekan olahraga tingkat Daerah baik Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun Pekan Olahraga Provinsi;
 - d. Festival Olahraga Rekreasi Daerah; dan
 - e. Pekan *Paralympic* Pelajar Daerah.
- (2) Kompetisi dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Olahraga;
 - c. menjaring bibit Olahragawan potensial dan berprestasi;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga; dan
 - e. sebagai bentuk pelaksanaan nyata dari industri Olahraga dan pariwisata Olahraga.
- (3) Kompetisi dan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Olahragawan cabang Olahraga atau organisasi fungsional.
- (4) Kompetisi dan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 25

- (1) Kompetisi dan kejuaraan Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Kompetisi dan kejuaraan Olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab federasi yang menaungi.
- (3) Dalam hal peserta memperoleh kemenangan dalam Kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)...

ayat (1) Kompetisi dan kejuaraan dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.

- (4) Kompetisi dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c diikuti oleh peserta mewakili kecamatan atau Perkumpulan atau Klub di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia untuk menangani pelajar;
 - b. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa untuk menangani mahasiswa;
 - c. KONI untuk menangani Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - d. KORMI untuk menangani Olahraga Masyarakat dan olahraga rekreasi; dan
 - e. NPCI untuk menangani Olahraga disabilitas.
- (4) Dalam melaksanakan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan Sarana dan Prasarana.

BAB VIII

OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali kota.
- (3) Pengembangan Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan industri Olahraga dan pariwisata Olahraga.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Dinas melaksanakan klasifikasi dan standardisasi Prasarana dan sarana Olahraga.
- (3) Dinas mengatur dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana olahraga untuk kegiatan olahraga.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan Prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

BAB X

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 29

- (1) Daerah dan atau organisasi olahraga, pelaku usaha dan masyarakat dapat melaksanakan Industri Olahraga dengan memperhatikan tujuan keolahragaan dan dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri olahraga yang dilakukan pelaku usaha, organisasi olahraga, dan masyarakat.

(3) Dalam...

- (3) Dalam mengembangkan Industri Olahraga Pelaku event Olahraga memberikan ruang bagi pelaku industri olahraga Daerah.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 30

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dapat dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah Daerah provinsi dan/atau pusat;
- b. federasi;
- c. perguruan tinggi;
- d. swasta;
- e. klub atau Perkumpulan Olahragara; dan atau
- f. media massa.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pengembangan Keolahragaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada Tanggal 22 Juli 2024

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di
Surakarta pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI